



**PUTUSAN**

**Nomor: 50/PDT/2017/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZULKIFLI PURBA**, tempat/tanggal lahir Berastagi, 25 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pajeleran Gunung Rt 002/Rw 007 Kefurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
  2. **NURMALA BR. PURBA**, tempat/tanggal lahir Berastagi, 16 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jl. Trimurti Gg. Kamboja No.60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
  3. **NURYANNA BR. PURBA**, tempat/tanggal lahir Berastagi, 23 Juni 1974, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jin. Raya Al Falah Cikaret Rt 003/Rw 010 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
  4. **PENALEMEN BR. PURBA**, tempat/tanggal lahir Berastagi, 23 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Bedahan Rt 013/Rw 001 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
  5. **LAYASI BR. SEMBIRING DEPARI**, tempat/tanggal lahir Seberaya, 27 Mei 1952, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jin. Raya Al Falah Cikaret Rt 003/Rw 010 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING – I, II, III, IV dan V** semula **PENGUGAT - I, II, III, IV dan V**;

**MELAWAN:**

1. **PARMA PURBA**, beralamat di Jin. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No.60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
2. **LACEMI BR. PURBA**, beralamat di Jin. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No.60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I

*Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN*

*Halaman 1 dari 31 Halaman*



Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

3. **SUSMIANTI BR. PURBA**, beralamat di Jln. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No. 60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

4. **FATMAWATI BR. PURBA**, beralamat di Jln. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No.60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

5. **PATIMAH BR. GINTING**, beralamat di Jln. Trimurti Gg. Kamboja/Gg. Maju Purba No.60 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Kara;

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - I, II, III, IV dan V** semula **TERGUGAT - I, II, III, IV dan V**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Februari 2017 Nomor: 50/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Kabanjahe Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 8 Nopember 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2016 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan nomor register 12/Pdt.G/2016/PN.KBj tertanggal 4 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

I. Bahwa Maju Purba meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 di Berastagi Kabupaten Karo dan selama masih hidupnya mempunyai isteri 2 (dua) orang :

1. Isteri pertama bernama Layasi Br Sembiring Depari/Penggugat-V dan
2. Isteri kedua bernama Patimah Br Ginting /Tergugat-V;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 3 dari 31 Halaman



semasa perkawinan Penggugat -V, dan sampai pada acara penguburan Alm.Maju Purba tersebut Tergugat -V mengambil tindakan bersama Tergugat-I.II.III.IV tanpa kehadiran Penggugat- I, Penggugat-III dan Penggugat-IV yang juga merupakan anak kandung dari alm.Maju Purba;

VI. Bahwa semasa hidupnya Alm Maju Purba mempunyai harta warisan/peninggalan yang belum pernah dibagi kepada Ahli warisnya, yaitu berupa:

- a. Sebidang Tanah pertapakan berserta bangunan yang terletak di Jln.Trimurti Gg.Kamboja/Gg.Maju Purba No.60, Kel Tambak Lau Mulgap I Berastagi, Kec.Berastagi, Kab.Karo seluas lebih kurang 10.000.M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sedap Purba.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Aan, Nd Rosa dan Bpk Rantau.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Pemakaman Islam, Rumah Nd Kira dan Rumah Bpk Bathera.
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Aan.
- b. Sebidang tanah persawahan yang terletak Jl. Trimurti Gg. Kamboja/Gg.Maju Purba , Kel Tambak Lau Mulgap I /Jl.Mesjid Berastagi, Kec.Berastagi, Kab.Karo seluas lebih kurang 5000.M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Rasana br Purba dan Guntur br Purba.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Sedap Purba dan Nd Maku.
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Piara.
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sedap Purba.
- c. Sebidang tanah pertapakan beserta bangunan rumah papan yang di sebut dengan Oukup Lau Galuh Simalem Lacemi Kapoor yang terletak di Jalan Jamin Ginting Dusun Ajijahe, Desa Rumah Berastagi, Kec. Berastagi Kab.Karo seluas lebih kurang- 200 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Jamin Ginting.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gg Kardiol.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sentosa Ginting
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Gogoh Sinuhaji.
- d. Sebidang tanah pertapakan beserta bangunan semi permanen yang disebut dengan Oukup LauGaluh Simalem Susmi Kapoor yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kuta Gadung Desa Raya Dusun 07, Kec. Berastagi Kab.Karo seluas lebih kurang 220 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Jamin Ginting.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Beni Girsang.
  - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Barena Purba.
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Dingin Tarigan.
- e. Sebidang tanah pertapakan beserta bangunan semi permanen yang disebut dengan Oukup Lau Galuh Simalem Fatma Kapoor yang terletak di Sempa Jaya Peceren, Kec. Berastagi.Kab. Karo seluas lebih kurang 220 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg Setapak.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jamin Ginting.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Aripin Purba
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Selamat Barus
- f. MOBIL ROCKY BK 1065 XS (berwarna Abu-abu).
- g .MOBIL ISUZU PANTER BK 1314 XD (berwarna Hijau Tua);
- h. MINI BUS L 300 BK 7015 SC (berwarna Putih).

Adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. Maju Purba dimana sampai saat ini belum pernah dipindah tangankan kepada pihak lain namun untuk itu Para Tergugat mengakui dan selanjutnya menguasai objek perkara tersebut miliknya pribadi bukan harta peninggalan /warisan dari Alm. Maju Purba;

VII. Bahwa dengan telah meninggalnya Maju Purba maka anak-anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan istri pertama yang bernama LAYASI BR SEMBIRING DEPARI/Penggugat - V yaitu : 1. ZULKIFLI PURBA/Penggugat -I, 2. NURMALA BR PURBA/ Penggugat -II, 3. NURYANNA BR PURBA/Penggugat - III, PENALEMEN BR PURBA/Penggugat -IV, dan dari istri kedua yang bernama PATIMAH BR GINTING/Tergugat -V yaitu : 1. LECEMI BR PURBAATergugat-II, 2. SUSMIANTI BR PURBA/ Tergugat-III, 3. PARMA PURBA, I. FATMAWATI BR PURBA/ Tergugat -V adalah orang yang berhak mewarisi harta warisan dari Almarhum Maju Purba;

VIII. Bahwa perkawinan Maju Purba yang pertama dengan Layasi Br Sembiring Depari/Penggugat - V mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat - I,Penggugat - II, Penggugat - III, Penggugat - IV, dan dari perkawinan kedua Alm. Maju Purba dengan Tergugat - V mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat - I, Tergugat -II, 3.Tergugat -III, Tergugat - IV, sehingga terhadap peninggalan Alm Maju Purba berupa

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 5 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebagaimana diuraikan pada point VII diatas, keturunan dari perkawinan yang pertama dan keturunan dari perkawinan kedua mempunyai derajat dan hak yang sama dan haruslah dibagi rata yakni masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian:

- Para Penggugat memperoleh 1/2(seperdua) bagian;
- Para Tergugat memperoleh 1/2 (seperdua) bagian;

IX. Bahwa harta warisan Aim Maju Purba tersebut belum pernah dibagi-bagikan kepada anak istrinya pertama Alm Maju Purba dengan Layasi Br Sembiring Depari/Penggugat -V dan istri kedua Alm Maju Purba, dan untuk itu telah ditempuh berbagai upaya secara kekeluargaan agar diadakan pembagian warisan dengan cara musyawarah, tetapi cara penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai;

X. Bahwa Para Penggugat dengan itikat baik pernah memperingatkan dan menegur agar Para Tergugat tidak bersikap demikian, akan tetapi Para Tergugat tetap saja tidak memperdulikan/ menghiraukannya sehingga adalah wajar Para Penggugat mengajukan gugatan ini;

XI. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut sudah tentu menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

XII. Bahwa melihat itikat tidak baik dari Para Tergugat untuk menguasai dan mengalihkan harta peninggalan/warisan tersebut maka Para Penggugat bermohon untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta peninggalan/harta warisan Aim Maju Purba;

XIII. Bahwa oleh karena pembagian nilai harta warisan secara matematik tidak mungkin persis dilakukan, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan membaginya secara penilaian seobjektif mungkin;

XIV. Bahwa agar putusan tentang pembagian nilai harta warisan/ peninggalan terperkara tidak berlarut-larut dan dapat segera dinikmati oleh seluruh para ahli waris secara adil dan merata seperti Para Penggugat kemukakan diatas adalah patut dan wajar kiranya bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan ini dibebani/dikenakan denda (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan dalam perkara ini beroleh kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

XV. Bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tentang pembagian Harta Warisan yang tertentu hartanya berikut pihak-pihaknya yang tidak dapat disangkal lagi tentang keabsahannya, maka menurut

*Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN*

*Halaman 6 dari 31 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hemat Para Penggugat adalah patut dan wajar serta adil kiranya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya dengan putusan serta merta yang dapat diajukan kendati ada perlawanan, banding atau kasasi (uitveerbaar bij voorraad);

XVI. Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang Para Penggugat ajukan diatas, mohon sudi kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan menerima gugatan Para Penggugat dan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk hadir dan duduk dipersidangan yang ditentukan untuk itu, serta selanjutnya member putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dijalankan dalam perkara ini;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat -III, Penggugat -IV, adalah anak kandung dari Alm Maju Purba yang lahir dalam perkawinan dengan isteri pertama bernama Layasi Br Sembiring Depari/Penggugat -V dan Tergugat -I, Tergugat -II, Tergugat -III, Tergugat -IV dan Tergugat -V adalah anak kandung Alm. Maju Purba yang lahir dalam perkawinannya kedua Patimah Br Ginting adalah ahli waris yang sah dari Alm. Maju Purba;
3. Menyatakan demi hukum objek perkara angka VI point -a s/d. point h tersebut adalah harta warisan /harta peninggalan Alm. Maju Purba, dimana Penggugat -I, Penggugat -II, Penggugat -III, Penggugat -IV, adalah anak kandung dari Alm Maju Purba yang lahir dalam perkawinan dengan isteri pertama bernama Layasi Br Sembiring Depari/Penggugat -V serta Tergugat -I, Tergugat -II, Tergugat -III, Tergugat -IV dan Tergugat -V anak kandung Alm. Maju Purba yang lahir dalam perkawinannya kedua bernama Patimah Br Ginting selaku ahli warisnya berhak atas harta warisan/peninggalan terperkara yang nyata nyata ada yang dapat dinilai dengan uang dengan hak atau bahagiannya masing-masing sebagai berikut :
  1. Para Penggugat memperoleh 1/2 (seperdua) bahagian;
  2. Para Tergugat memperoleh 1/2(seperdua) bahagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa harta warisan/peninggalan Alm. Maju Purba yang menjadi objek perkara seperti yang diuraikan diatas sebagai harta warisan yang belum terbagi;
5. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum bahwa seluruh surat-surat atas objek perkara yang timbul baik atas nama Tergugat - I, Tergugat -II, Tergugat -III , Tergugat -IV, Tergugat -V maupun orang yang mendapatkan hak dari para Tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat -I, Tergugat -II, Tergugat -III, Tergugat -IV, Tergugat-V (istri kedua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua Alm Maju Purba) atau sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari setiap objek perkara (harta warisan /peninggalan Alm.Maju Purba) dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat -1, Penggugat -II, Penggugat-III dan Penggugat -IV anak yang lahir dari istri pertama Layasi Br Sembiring Depari /Penggugat-V dengan Alm Maju Purba untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat-I s/d Tergugat-V yang menguasai objek perkara yang tersebut pada angka VI point- a s/d. h diatas adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat -V untuk mematuhi putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat tanggung menanggung untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk tiap hari manakala Tergugat-Tergugat atau salah satu dari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, dihitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu setelah berakhirnya masa tenggang waktu 8 (delapan) hari aanmaning sampai para Tergugat melaksanakan putusanini;
10. Menghukum Para Tergugat tanggung-menanggung untuk membayarsemua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 8 dari 31 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan jawaban tertanggal 27 April 2016 yang diterima di persidangan pada tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## I. TENTANG EXEPTIE :

Tergugat I, II, III, IV dan V berpendapat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini, tidak sempurna / tidak memenuhi syarat formil, dengan argumentasi hukum dan alasan - alasan sebagai berikut :

### 1. **Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V kurang pihak (error in persona):**

- a. Bahwa tanah objek gugatan pada huruf "a" dalam perkara a quo, adalah hak dan milik Tergugat I Parma Purba yang Tergugat I Parma Purba peroleh berdasarkan pengalihan hak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal itu sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat perikatan jual beli no.45 tgl. 13 Oktober 2015 dan Akta Jual Beli no. 1.979/2015 yang diperbuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jantoni Tarigan, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Karo, dimana sebagai fihak penjual atas tanah objek gugatan pada huruf "a" tersebut adalah Maju Purba (Alm) atas persetujuan istrinya Fatimah Br. Ginting (Tergugat-V) ;

Bahwa bukti hak atas tanah objek perkara pada huruf "a" dalam perkara tersebut adalah surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara no. 2475/HM/06.15/97 tgl. 14 - 3 - 1997 dan bukti hak milik sertifikat No. 339 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo tgl. 17 - 4 - 1997, luas tanah 6.775 M<sup>2</sup>;

Bahwa surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara no. 2475/HM/06.15/97 tgl. 14-3-1997 dan bukti hak milik sertifikat no. 339 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo tgl. 17-4-1997 tentang pemberian hak atas tanah objek perkara pada huruf "a", adalah termasuk tanah yang dimaksud dan diuraikan tentang perolehan hak alm. Maju Purba atas tanah melalui peralihan hak hibah dari alm. Gekem Purba kepada alm. Maju Purba, hal itu berdasarkan pengalihan hak melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta hibah No. 812/BT/AH/1993 tgl. 1 Februari 1993 yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah kecamatan Berastagi;

Bahwa objek gugatan pada huruf "a" dalam perkara a quo, tidak jelas dan kabur yaitu tentang luas, dimana menurut surat gugatan para Penggugat objek gugatan pada huruf "a", luas tanah + 10.000 M<sup>2</sup>, pada hal objek tanah objek gugatan pada huruf "a" tersebut yang Tergugat - I kuasai kuasai secara fisik seluas tanah : 6.775 M<sup>2</sup>;

b. Bahwa tanah objek perkara dalam huruf "c" beserta bangunan yang ada diatasnya adalah hak dan milik Tergugat -II Lecmi br Purba, berdasarkan bukti hak kepemilikan surat sertifikat hak milik No. 735 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo tgl. 9-05-2012 atas nama Tergugat -III Lecmi br Purba ;

c. Bahwa tanah objek perkara beserta bangunan yang ada diatasnya dalam huruf "d" adalah hak dan milik Tergugat -III Susmianti br Purba, hal itu berdasarkan peralihan hak melalui jual - beli dari Vera Morina Beru Ginting selaku penjual kepada Jan Baginta Barus berdasarkan akta jual beli No. 525/2004 tgl. 6-7-2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPT di kabupaten Karo, kemudian dialihkan oleh Jan Baginta Barus kepada Sri Julianta beru Ketaren melalui jual beli tgl. 7-10-2004 no. 828/2004 yang diperbuat oleh Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPAT di kabupaten Karo dan kemudian dijual oleh Sri Julianta beru Ketaren kepada Tergugat - III Susmianti br Purba (selaku pembeli), jual beli atas tanah perkara tersebut sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam akta jual beli tgl. 09 – 12 - 2011 No. 860/2011 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo, dimana sebelum adanya pengalihan hak atas tanah objek perkara pada huruf "d" tersebut dari Vera Morina Beru Ginting selaku penjual kepada Jan Baginta Barus berdasarkan akta jual beli no. 525/2004 tgl. 6-7-2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPT di kabupaten Karo, kemudian dialihkan oleh Jan Baginta Barus kepada Sri Julianta beru Ketaren melalui jual beli tgl. 7 - 10 - 2004 no. 828/2004 yang diperbuat oleh Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPAT di kabupaten Karo dan kemudian dijual

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 10 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Julianta beru Ketaren kepada Tergugat -III Susmianti br Purba, atas tanah objek perkara dalam huruf "d" tersebut telah terbit surat hak kepemilikan yaitu surat sertifikat no. 699 tgl. 29-6-2004 atas nama Vera Morina Beru Ginting selaku penjual kepada Jan Baginta Barus berdasarkan akta jual beli No.525/2004 tgl. 6-7-2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPT di Kabupaten Karo, kemudian dialihkan oleh Jan Baginta Barus kepada Sri Julianta beru Ketaren melalui jual beli tgl. 7 - 10 - 2004 no. 828/2004 yang diperbuat oleh Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPAT di kabupaten Karo dan kemudian dijual oleh Sri Julianta beru Ketaren kepada Tergugat - III berdasarkan akta jual beli tgl. 09 - 12 - 2011 no. 860/2011, dan karena tanah perkara tersebut telah beralih kepada Tergugat III berdasarkan akta jual beli tgl. 09-12 2011 no. 860/2011 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo, maka surat bukti hak milik sertifikat no. 699 tgl. 29 - 6 - 2004 tersebut beralih ke atas nama Tergugat -III Susmianti br Purba;

- d. Bahwa tanah objek perkara pada huruf "e" adalah hak dan milik Tergugat - IV Fatmawati br Purba yang Tergugat - IV peroleh pada tgl. 21 - 07 - 2014 pembelian Tergugat - IV dari Selamat Barus (selaku penjual), hal itu jual - beli dimaksud sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam akta jual beli tgl. 21-07-2014 No. 206/2014 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayahKabupaten Karo dimana sebelum adanya pengalihan hak atastanah objek perkara "e" tersebut dari Selamat Barus (selakupenjual) kepada Tergugat - IV Fatmawati br Purba (selakupembeli), telah terbit surat bukti hak kepemilikan yaitu suratsertifikat No. 1802 tgl. 14-07-2014 atas nama Selamat Barus(selaku penjual) dan berdasarkan akta jual tgl. 14 - 07 – 2014No. 206/2014 atas tanah objek perkara dalam huruf "e" tersebutyang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo,maka surat bukti hak milik sertifikat No.1802 tgl. 14-07–2014beralih ke atas nama Tergugat - IV Fatmawati br Purba;

Berdasarkan fakta dan rangkaian perolehan hak dan lanjutan peralihanatas tanah dan bangunan yang ada diatasnya pada objek gugatan

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 11 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



huruf "a, c, d dan e" tersebut, untuk kesempurnaan gugatan para Penggugat, para Tergugat berpendapat bahwa fihak yang terkait dalam hal pemberian hak dan yang mengalihkan hak atas tanah objek perkara pada huruf "b, c, d dan e" tersebut kepada Tergugat I, II, III, IV wajib ditarik sebagai fihak (tergugat/turut tergugat) dalam perkara a quo, hal pendapat para Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, sehubungan dengan petitum surat gugatan para Penggugat no. 5 (lima), yang meminta (berbunyi):

**" Menyatakan dan menetapkan dalam hukum bahwa seluruh surat-surat atas objek perkara yang timbul baik atas nama Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV, Tergugat - V maupun orang yang mendapatkan hak dari para Tergugat, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum"**

Oleh karena dalam gugatan para Penggugat dalam perkara a quo tidak menarik Institusi yaitu Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan fihak lainnya yang terkait dengan peralihan hal atas masing-masing objek perkara pada huruf a, c, d dan e, maka gugatan para Penggugat dalam perkara a quo cacat error in persona tentang plurium litis consortium;

2. Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari tidak mempunyai hak (diskualifikasi) sebagai ahli waris dari alm. Maju Purba :

Bahwa alm. Maju Purba, pada masa hidupnya benar ada mempunyai istri yaitu :

1. Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari;
2. Tergugat - V Fatimah Br Ginting;

Bahwa perkawinan alm. Maju Purba dengan Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari tersebut berlangsung sekitar tahun 1970, namun hubungan hukum / ikatan perkawinan antara alm. Maju Purba dengan Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari tersebut telah putus karena perceraian pada tgl. 21 April 1984, hal itu diterangkan dalam surat keterangan cerai damai tgl. 21 April 1984;

Bahwa oleh karena hubungan hukum / ikatan perkawinan antara alm. Maju Purba dengan Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari tersebut telah putus karena perceraian pada tgl. 21 April 1984 sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan cerai damai tgl. 21 April 1984, maka Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari tidak patut menurut hukum (diskualifikasi in person) sebagai fihak Penggugat yang terkait dengan perkara a quo dan sebagai ahli waris dari alm. Maju Purba;



3. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo :

Bahwa menurut data para pihak yang berperkara dalam perkara perdata aquo, baik para penggugat ataupun para Tergugat, seluruhnya beragama ISLAM, dalam surat gugatan para penggugat menggugat / menuntut pembagian harta warisan dari peninggalan alm. Maju Purba, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Agama di Kabanjahe, hal itu berdasarkan ketentuan dalam ps. 49 Undang-Undang no. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Tergugat I, II, III, IV dan V berpendapat dan memohon kepada Pengadilan agar gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V dinyatakan : TIDAK DAPAT DITERIMA;

## II. TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa keseluruhan uraian tentang eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V diatas, adalah bagian dan termasuk dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V tentang pokok perkara dalam perkara a quo ;

### 1. **Tentang hubungan hukum alm. Maju Purba dengan Penggugat-V Layasi Br Sembiring depari:**

Bahwa alm. Maju Purba, pada masa hidupnya benar ada mempunyai istri yaitu :

1. Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari
2. Tergugat - V Fatimah Br Ginting

Bahwa perkawinan alm. Maju Purba dengan Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari berlangsung sekitar tahun 1970, namun hubungan hukum / ikatan perkawinan antara alm. Maju Purba dengan Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari tersebut telah putus karena perceraian pada tgl. 21 April 1984, hal itu diterangkan dalam surat keterangan cerai damai tgl. 21 April 1984 ;

Bahwa oleh karena hubungan hukum / ikatan perkawinan antara alm. Maju Purba dengan Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari tersebut telah putus karena perceraian pada tgl. 21 April 1984 sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan cerai damai tgl. 21 April 1984, maka tidak patut menurut hukum dan tidak beralasan Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari sebagai ahli waris dari alm. Maju Purba (diskualifikasi in person) dan oleh sebab itu Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari tidak mempunyai hak untuk menuntut harta - harta peninggalan alm. Maju Purba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun harta yang diperoleh oleh alm. Maju Purba yang merupakan harta gono - gini dengan Tergugat - V Fatimah Br Ginting;

Bahwa hubungan / ikatan alm. Maju Purba dengan Tergugat -V Fatimah Br Ginting sebagai suami - istri, adalah berdasarkan "NIKAH" menurut acara dan tata agama Islampada tgl. 8 Juni 1980 / 24 Rajab 1400 H, hal itu diterangkan dalam kutipan Nikah kantor urusan agama kecamatan Kabanjahe kabupaten Kara tgl. 12 - 6 - 1980 no. 93/II/VI/1980 dan sampai pada akhir hidupnya alm. Maju purba, hubungan antara alm. Maju Purba dengan Tergugat -V Fatimah Br Ginting sebagai suami - istri tidak putus atau tidak bercerai;

## 2. Tentang objek perkara :

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V, membantah dan menolak dalil - dalil dan alasan - alasan gugatan Pernggugat -I, II, III, IV dan V, dengan uraian dan jawaban sebagai berikut :

### 1. Tentang objek gugatan pada huruf "a" :

Bahwa tanah objek gugatan pada huruf "a" beserta seluruh bangunan rumah yang ada diatasnya tidak benar sebagai harta warisan dari alm. Maju Purba, tanah objek gugatan pada huruf "a" beserta seluruh bangunan rumah yang ada diatasnya adalah hak dan milik Tergugat I Parma Purba, tanah objek gugatan pada huruf "a" beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya tersebut telah menjadi hak dan milik Tergugat I Parma Purba berdasarkan pengalihan hak dari Maju Purba (alm) atas persetujuan istrinya Fatimah Br Ginting (Tergugat - V) yang dialihkan kepada Tergugat I Parma Purba dengan perikatan (persetujuan) jual - beli dan pengalihan hak melalui jual - beli, hal itu disepakati dan dilaksanakan dihadapan dan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal itu sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam perjanjian perikatan jual beli no. 45 tgl. 13 Oktober 2015 dan Akta Jual Beli no. 1.979/2015 yang diperbuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jantoni Tarigan, SH. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo;

Bahwa atas tanah objek perkara pada huruf "a", telah terbit surat bukti hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, hal itu berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara no. 2475/HM/06.15/97 tgl. 14 - 3 - 1997 dan bukti hak milik sertifikat no. 339 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 14 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo tgl.17 - 4 - 1997, luas tanah 6.775 M<sup>2</sup> dalam lokasi tanah yang dimaksud dalam bukti hak milik sertifikat no. 339 tersebut termasuk tanah yang dialihkan (dihibahkan) oleh alm. Cekem Purba kepada alm. Maju Purba sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat akta hibah no. 812/BT/AH/1993 tgl. 1 Februari 1993 yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kepala Wilayah kecamatan Berastagi;

Bahwa oleh karena alm. Maju Purba semasa hidupnya telah mengalihkan dan melepaskan haknya atas tanah objek perkara pada huruf "a" beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, maka ahli waris dari alm. Maju Purba termasuk Penggugat I, II, III, IV ataupun Penggugat V tidak berhak menuntut tanah objek perkara pada huruf "a" beserta seluruh apa yang ada dan tumbuh diatasnya ataupun bangunan rumah yang ada diatasnya karena telah beralih / berpindah hak kepada orang lain;

Bahwa dalam hukum, tidak ada larangan ataupun pembatasan tentang larangan terhadap orang untuk mengalihkan harta hak miliknya baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak kepada orang lain dan tidak ada pula ketentuan kewajiban orang untuk mewarisi hartanya kepada keturunannya atau ahli warisnya, maka dalam perkara ini khususnya tentang objek perkara pada huruf "a" yang telah dialihkan oleh alm. Maju Purba kepada orang lain dalam hal ini kepada Tergugat - I Parma Purba dengan menerima ganti rugi (pembayaran), Penggugat I, II, III, IV, V tidak ada hak atas objek perkara pada huruf "a" dan Penggugat I, II, III, IV, V tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan alm. Maju Purba atas alasan hak waris yang belum dibagi atas objek perkara pada huruf "a" tersebut;

## 2. Tentang objek gugatan pada huruf " b " :

Bahwa tanah objek sengketa tersebut, adalah harta gono - gini Tergugat V Fatimah Br Ginting dengan alm. Maju Purba sebagai suami istri, dimana tanah objek sengketa tersebut ada atau diperoleh oleh Tergugat V Fatimah Br Ginting dan alm. Maju Purba sebagai suami istri setelah adanya ikatan Tergugat V Fatimah Br Ginting dan alm. Maju Purba sebagai suami istri, dan oleh sebab itu yang berhak atas tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat-I, II, III, IV dan V;

## 3. Tentang objek gugatan pada huruf " c " :

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 15 dari 31 Halaman



Bahwa tanah objek perkara dalam huruf "c" beserta bangunan rumah yang ada di atasnya tidak benar sebagai harta warisan alm. Maju Purba, tanah objek perkara pada huruf "c" tersebut beserta bangunan yang ada di atasnya adalah hak dan milik Tergugat -II Lecmi br Purba, hak kepemilikan Tergugat - II Lecmi br Purba atas tanah objek perkara pada huruf "c" beserta bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut Tergugat -II peroleh berdasarkan pembelian Tergugat II dan berdasarkan bukti hak kepemilikan surat sertifikat hak milik no. 735 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan kabupaten Karo tgl. 9 -05 - 2012 atas nama Tergugat -II Lecmi br Purba, dan oleh sebab itu Penggugat - I, II, III, IV dan V tidak mempunyai hak atas objek gugatan pada huruf "c" tersebut;

**4. Tentang objek gugatan pada huruf "d" :**

Bahwa tanah objek perkara beserta bangunan yang ada di atasnya dalam huruf "d" tersebut, tidak benar sebagai harta warisan alm. Maju Purba dan tidak pernah tercatat atas nama alm. Maju Purba, tanah objek perkara dan bangunan yang ada di atasnya pada huruf "d" tersebut adalah hak dan milik Tergugat -III Susmianti br Purba, hak Tergugat -III Susmianti br Purba atas tanah objek perkara dalam huruf "d" tersebut dan bangunan yang ada di atasnya adalah hak dan milik Tergugat -III berdasarkan pengalihan hak melalui jual - beli dari Vera Morina Beru Ginting selaku penjual kepada Jan Baginta Barus berdasarkan akta jual beli No.525/2004 tgl. 6 - 7 -2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPT di Kabupaten Karo, kemudian dialihkan oleh Jan Baginta Barus kepada Sri Julianta beru Ketaren melalui jual beli tgl. 7 - 10 - 2004 no. 828/2004 yang diperbuat oleh Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPAT di kabupaten Karo dan kemudian dijual oleh Sri Julianta beru Ketaren kepada Tergugat -III Susmianti br Purba (selaku pembeli), sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam akta jual beli tgl. 09 - 12 - 2011 no. 860/2011 yang diperbuat dihadapan David Muliarta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Karo, sebelum adanya pengalihan hak atas tanah objek perkara dalam huruf "d" tersebut dari Vera Morina Beru Ginting (selaku penjual) kepada Tergugat -III Susmianti br Purba (selaku pembeli), atas tanah objek perkara dalam huruf "d" tersebut telah terbit hak kepemilikan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo yaitu surat Sertifikat No. 699 tgl. 29 - 6 -2004 atas nama Vera Morina Beru Ginting selaku penjual kepada Jan Baginta Barus berdasarkan akta jual beli no. 525/2004 tgl. 6 - 7 - 2004 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPT di kabupaten Karo, kemudian dialihkan oleh Jan Baginta Barus kepada Sri Julianta beru Ketaren melalui jual beli tgl. 7 - 10 - 2004 no. 828/2004 yang diperbuat oleh Darwin Sjam Manda, SH. Selaku PPAT di Kabupaten Karo dan kemudian dijual oleh Sri Julianta beru Ketaren dan oleh karena tanah perkara tersebut telah beralih kepada Tergugat -III berdasarkan akta jual beli tgl.09-12-2011 No. 860/2011 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Kara, maka surat bukti hak milik sertifikat no. 699 tgl. 29 - 6 - 2004 tersebut beralih ke atas nama Tergugat - III Susmianti br Purba, dan oleh sebab itu Penggugat - I, II, III, IV dan V tidak mempunyai hak atas objek gugatan pada huruf "d" tersebut;

## 5. Tentang objek gugatan "e" :

Bahwa tanah objek perkara "e" tersebut, tidak benar sebagai harta warisan alm. Maju Purba, tanah objek perkara pada huruf "e" tersebut adalah hak dan milik Tergugat - IV Fatmawati br Purba, hal itu berdasarkan pengalihan hak melalui jual - beli dari Selamat Barus (selaku penjual) kepada Tergugat -IV Fatmawati br Purba (selaku pembeli), sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam akta jual beli tgl. 21 - 07 - 2014 no. 206/2014 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo, sebelum adanya pengalihan hak atas tanah objek perkara "e" tersebut dari Selamat Barus (selaku penjual) kepada Tergugat - IV Fatmawati br Purba (selaku pembeli), atas tanah objek perkara dalam huruf "e" beserta bangunan yang ada diatasnya tersebut telah terbit surat hak kepemilikan yaitu surat sertifikat no. 1802 tgl. 14- 07 - 2014 atas nama Selamat Barus (selaku penjual) dan berdasarkan akta jual tgl. 14 - 07 - 2014 no. 206/2014 atas tanah objek perkara dalam huruf "e" tersebut yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo atas pengalihan tanah objek perkara pada huruf "d", maka surat bukti hak milik sertifikat no. 1802 tgl. 14- 07 - 2014 beralih ke atas namaTergugat - IV Fatmawati br Purba, dan oleh sebab itu Penggugat -I, II, III, IV dan V tidak mempunyai hak atas objek gugatan pada huruf "e" tersebut;

## 6. Tentang objek gugatan pada huruf "f, g dan h" :

Bahwa objek gugatan para Penggugat pada huruf "f, g dan h" tersebut, yaitu kendaraan bermotor nomor Pilisi:

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 17 dari 31 Halaman



1. BK. 1065 XS;
2. BK. 1314 XD;
3. BK. 7015 SC;

adalah harta gono - gini antara alm. Maju Purba dengan Tergugat V Fatimah Br Ginting, tidak ada hubungannya dengan harta gono - gini antara alm. Maju Purba dengan Penggugat - V Layasi Br Sembiring depari, objek perkara pada huruf "f, g dan h" tersebut dibeli dan diperoleh oleh Tergugat V dan alm. Maju Purba dari hasil pencaharian dalam ikatan perkawinan alm. Maju Purba dengan Tergugat V, dan oleh sebab itu Penggugat - I, II, III, IV dan V tidak mempunyai hak atas objek gugatan pada huruf "f, g dan h" tersebut;

— Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, para Tergugat I, II, III, IV dan V memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan hukum : Menolak gugatan Penggugat - I, II, III, IV dan V seluruhnya;

### III. GUGATAN REKONVENSI :

Bahwa Tergugat - II, III, IV dan V dalam perkara a quo, dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvesi) terhadap Penggugat I, II, III, IV dan V, untuk selanjutnya, disebut :

- 1.Tergugat - II Lecmi br Purba, sebagai : Penggugat - I dalam rekonvensi (dr)
- 2.Tergugat-III Susmianti br Purba, sebagai : Penggugat -II dalam rekonvensi (dr)
- 3.Tergugat- IV Fatmawati br Purba, sebagai : Penggugat- III dalam rekonvensi (dr)
- 4.Tergugat -V Fatimah br Ginting, sebagai : Penggugat- IV dalam rekonvensi (dr)

Dan Penggugat I, II, III, IV dan V dalam gugatan balik ini, disebut :

1. Penggugat- I Zulkifli Purba, sebagai : Tergugat I dalam convensi (dc);
2. Penggugat - II Nurmala Br. Purba, sebagai : Tergugat II dalam convensi (dc);
3. Penggugat - III Nuryanna Br. Purba, sebagai: Tergugat III dalam convensi (dc);
4. Penggugat - IV Penalamen Br. Purba, sebagai : Tergugat IV dalam convensi (dc);





5. Penggugat - V Layasi Br. Sembiring depari, sebagai : Tergugat V dalam konvensional (dc);

— Bahwa keseluruhan uraian dalam eksepsi dan tanggapan / bantahan Tergugat I, II, III, IV dan V atas pokok perkara adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil gugatan balik Tergugat - I, II, III, IV dan V dc / para Penggugat dr terhadap Penggugat dc / para Tergugat dr. dalam perkara ini ;

1. Tentang gugatan Tergugat -II dc / Penggugat I dr Lecmi Br Purba terhadap Penggugat-1, II, III, IV, V dc; Bahwa Tergugat - II dc, telah merasakan terganggu atas adanya gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V dc terhadap Tergugat -II dc, dan oleh sebab itu Tergugat -II dc cukup berasalan menurut hukum hak - hak hukum Tergugat II dc sebagai fihak yang dirugikan baik secara materil ataupun secara immateril Tergugat - II dc menuntut kepada Penggugat - I, II, III, IV dan V dc melalui gugatan rekonsvansi dalam perkara a quo, sebagai berikut: Bahwa Penggugat -I, II, III, IV dan V dc dalam hal mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dr /Tergugat -II dc dalam perkara a quo, tidak mempunyai dasar hukum yang patut dan logika, dimana dalil gugatan para Penggugat dc terhadap Tergugat -II dc sangat tendensius dan menyerang kehormatan dan ketenangan Tergugat -II dc / Penggugat I dr, dimana tanah objek perkara dalam huruf "c" tersebut tidak benar sebagai harta warisan alm. Maju Purba, tanah objek perkara pada huruf "c" tersebut beserta bangunan yang ada diatasnya adalah hak dan milik Tergugat -II dc, hak kepemilikan Tergugat -II Lecmi br Purba atas tanah objek perkara pada huruf "c" tersebut, sebelumnya adalah hak dan milik keluarga Ratmawati Br Ginting, Desi susanti br Purba, dkk. dan kemudian berliih menjadi hak dan milik Penggugat - I dr /Tergugat dc dengan cara jual - beli dan kemudian Badan Pertanahan Kabupaten Karo memberikan dan menerbitkan bukti hak kepemilikan atas tanah objek perkara pada huruf "c" tersebut yaitu surat sertifikat hak milik no. 735 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan kabupaten Karo tgl. 9 -05 - 2012 atas nama Tergugat - II dc / Lecmi Br Purba; Bahwa Penggugat V dc / Tergugat - V dr, sadar dan memahami bahwa dirinya tidak mempunyai hak sebagai ahli waris dari alm. Maju purba karena hubungan hukum antara Tergugat - V dr dengan alm. Maju purba sudah putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan cerai damai tgl. 21 April 1984, dan oleh sebab itu dalam hal Penggugat -V / Tergugat V dr mengajukan gugatan terhadap Penggugat -I dr / Tergugat -II dc atas



alasan menuntut pembagian harta warisan dari alm. Maju Purba, adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat -I dr / Tergugat -V dc, dan dari rangkaian dan akibat dari perbuatan Penggugat -I, II, III, IV, V dc / Tergugat -I, II, III, IV, V dr tersebut, telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat - I dr / Tergugat -II dc, kerugian materil Penggugat -I dr sebesar Rp.50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah) dan kerugian immateril Penggugat - I dr sebesar Rp.50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah, seluruhnya Rp.50.0000.000,000,- + Rp.50.000.000.000.- = Rp.100.000.000.000.-, ganti rugi Penggugat -I dr tersebut wajib dibayar oleh Penggugat I, II, III, IV dan V dc kepada Penggugat - I dr;

2. Tentang gugatan Penggugat - II dr/ Tergugat III dc Susmianti Br Purba terhadap Penggugat - I, II, III, IV, V dc:

Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V dc dalam hal mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr - II / Tergugat - III dc dalam perkara a quo, tidak mempunyai dasar hukum yang patut dan logika, dimana dalil gugatan para Penggugat dc terhadap Tergugat -III dc sangat tendensius dan menyerang kehormatan dan ketenangan Tergugat - III dc / Penggugat II dr, dimana tanah objek perkara dalam huruf "d" tersebut tidak benar sebagai harta warisan alm. Maju Purba, tanah objek perkara pada huruf "d" tersebut beserta bangunan yang ada diatasnya adalah hak dan milik Penggugat II dr / Tergugat III dc berdasarkan pengalihan hak melalui jual - beli dari Vera Morina Beru Ginting (selaku penjual) kepada Tergugat - III dc selaku pembeli, sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam akta jual beli tgl. 09 - 12 - 2011 no. 860/2011 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo, dimana sebelum adanya pengalihan hak atas tanah objek perkara dalam huruf " d " tersebut dari Vera Morina Beru Ginting (selaku penjual) kepada Tergugat - III dc selaku pembeli, atas tanah objek perkara dalam huruf" d " tersebut telah terbit bukti hak kepemilikan yaitu surat sertifikat no. 699 tgl. 29 - 6 - 2004 atas nama Vera Morina Beru Ginting (selaku penjual) dan berdasarkan akta jual beli tgl. 09 - 12 -2011 no. 860/2011 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo, maka surat bukti hak milik sertifikat no. 699 tgl. 29 - 6 - 2004 beralih ke atas nama Tergugat -III dc;

Bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dc dalam perkara a quo tentang objek gugatan pada huruf "d" beserta bangunan yang ada



diatasnya tersebut, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat -II dr / Tergugat -III dc, baik secara materil ataupun secara immateril, oleh sebab itu patut dan adil menurut hukum Penggugat -II dr menuntut ganti rugi kepada Penggugat I, II, III, IV, V dc membayar ganti rugi kepada Penggugat -II dr yaitu ganti rugi materil sebesar Rp.50.000.000.000.- (Lima puluh lima milyar rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh lima milyar rupiah);

3. Tentang gugatan Penggugat -III dr/ Tergugat IV dc Fatmawati Br Purba terhadap Penggugat - I, II, III, IV, V dc:

Bahwa para Penggugat dc dalam hal mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr -III / Tergugat -IV dc dalam perkara a quo, tidak mempunyai dasar hukum yang patut, dimana dalil gugatan para Penggugat dc terhadap Tergugat -IV dc sangat tendensius dan menyerang kehormatan dan ketenangan Tergugat -IV dc / Penggugat III dr, dimana tanah objek perkara "e" tersebut, tidak benar sebagai harta warisan alm. Maju Purba, tanah objek perkara "e" tersebut adalah hak dan milik Tergugat -IV dc, hal itu berdasarkan peralihan hak melalui jual - beli dari Selamat Barus (selaku penjual) kepada Tergugat-IV dc selaku pembeli, sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam akta jual beli tgl. 21 - 07 - 2014 no. 206/2014 yang diperbuat dihadapan David Muliarta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Kara, dimana sebelum adanya pengalihan hak atas tanah objek perkara "e" tersebut dari Selamat Barus (selaku penjual) kepada Tergugat -IV dc selaku pembeli, telah terbit bukti hak kepemilikan dari Badan Pertanahan kabupaten Karo yaitu surat sertifikat no.1802 tgl. 14 -07 -2014 atas nama Selamat Barus (selaku penjual) dan berdasarkan peralihan hak melalui akta jual tgl. 14 -07 -2014 no. 206/2014 yang diperbuat dihadapan David Muliarta Barus, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kabupaten Karo, maka surat bukti hak milik sertifikat no. 1802 tgl. 14- 07 - 2014 beralih ke atas namaTergugat -IV dc;

Bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dc dalam perkara a quo tentang objek gugatan pada huruf "e" beserta bangunan yang ada diatasnya tersebut, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat - III dr / Tergugat - IV dc, baik secara materil ataupun secara immateril, oleh sebab itu patut dan adil menurut hukum Penggugat -III dr menuntut ganti rugi kepada Penggugat I, II, III, IV, V dc membayar ganti rugi kepada Penggugat -III dr yaitu ganti rugi materil sebesar Rp.50.000.000.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh lima milyar rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp. 50.000.000.000.-(Lima puluh lima milyar rupiah);

## 4. Tentang gugatan Penggugat dr - IV/ Tergugat V dc Fatimah Br Ginting :

Bahwa dalil dan uraian posita surat gugatan para penggugat dc pada angka V halaman 2, sangat tendensius dan sebagai bentuk menyerang kehormatan dan ketenangan Penggugat dr - IV / Tergugat V dc, dimana dalil gugatan para Penggugat dc tersebut berbunyi (dikutip):

" Bahwa Fatimah Br Ginting berumah tangga dengan Maju Purba (status kawin) dengan penggugat -V dalam keadaan mengandung anak ke 4 (empat) serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, dalam kehadiran Tergugat - V kedalam rumah tangga Maju Purba dan Penggugat -V tersebut membuat kehidupan Penggugat - V dan anak-anaknya sering mendapat kekerasan dari Maju Purba karena adanya asutan - asutan dari Tergugat - V yang berusaha menyingkirkan Penggugat - V sehingga Penggugat - V, Penggugat I, II, III terluka bathin yang sangat dalam, akibat dari kejadian tersebut Penggugat - V mengalami luka bathin yang sangat parah sampai sekarang tidak sembuh dan kehidupan Penggugat - V sering sakit sakitan tidak ada yang memperdulikan khususnya suaminya Maju Purba maka keinginan Tergugat -V bermaksud menyingkirkan Penggugat - V sudah tercapai dan merasa sudah menjadi istri satu satunya dari Maju Purba dan mendapatkan semua hasil dari harta Maju Purba yang sudah ada semasa perkawinan Penggugat - V, dan sampai pada acara penguburan alm. Maju Purba tersebut Tergugat - V mengambil tindakan bersama Tergugat I, II, II, IV tanpa kehadiran Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV yang juga merupakan anak kandung dari alm. Maju Purba "

Penggugat dr - IV / Tergugat V dc tidak benar menghasut alm. Maju Purba sebagai suami Penggugat dr -IV / Tergugat V dc untuk membenci Penggugat V dc / Tergugat V dr;

Bahwa pernikahan Penggugat dr - IV / Tergugat V dc dengan alm. Maju Purba, adalah atas persetujuan Penggugat -V dc / Tergugat-V dr, hal itu sebagaimana dimaksud dalam surat persetujuan tgl. 25 Mei 1980, yang berisikan (dikutip):

" Penggugat -V dc /Tergugat -V dr (Layasi Br Depari),memberikan tanda persetujuan tidak merasakeberatan atas nikahnya alm. Maju Purba denganPenggugat dr /Tergugat -V dc Fatimah Br Ginting "

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 22 dari 31 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Bahwa sangat tidak mendasar tentang surat gugatan Penggugat -V dc /Tergugat -V dr dalam perkara ini seolah - olah Penggugat -IV dr /Penggugat -V dc ada berbuat sebagaimana diuraikan dalam uraian no. V halaman 2 surat gugatan para Penggugat dc dalam perkara a quo;

Bahwa uraian surat gugatan para Penggugat dc dalam uraian no. V halaman 2 surat gugatan para Penggugat dc dalam perkara a quo, menerangkan :  
(dikutip):

.....sudah tercapai dan merasa sudah menjadi istri  
**satu satunya dari Maju Purba.....dst.**

Dalil gugatan para Penggugat tersebut sungguh tidak benar dan sebagai bentuk memungkirkan atas kenyataan dan sikap dari Penggugat - V dc / Tergugat - V dr sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan cerai damai tgl. 21 April 1984, yang berisikan (dikutip) :

**Kami bertanda tangan dibawah ini kedua belah pihak diantara pihak perempuan dan laki - laki, kami telah musawarah cara adat Karo yang dihadiri oleh Senina, Kalimbubu dan anak Beru, telah memutuskan perceraian secara damai diantara nama :**

**1. Maju Purba**

**2. Layasi Br Sembiring**

Artinya bahwa hubungan antara Penggugat -V dc / Tergugat -V dr dengan alm. Maju Purba sebagai suami istri, putus bukan karena adanya hasutan dari Penggugat -IV dr /Tergugat -V dc, melainkan karena keinginan Penggugat -V dc /Tergugat -V dr untuk bercerai dengan alm. Maju Purba sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan cerai damai tgl. 21 April 1984 antara Penggugat - V dc / Tergugat - V dengan alm. Maju purba, dan dengan demikian dalil para penggugat dc dalam uraian surat gugatan no.V halaman 2 adalah merupakan fitnah dan penghinaan terhadap Penggugat -IV dr dan oleh sebab itu adalah patut menurut hukum Penggugat -IV dr menuntut permintaan maaf dari para penggugat dc terhadap Penggugat -IV dr dan selain hal itu Penggugat IV dr menuntut ganti rugi immateril kepada para Penggugat dc berupa uang sebesar Rp. 100.000.000.000.- (Seratus milyar rupiah);

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Tergugat- I, II, III, IV, V dc /Penggugat I, II, III, IV dr memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan hukum sebagai berikut :

.....M e n g a d i l i :.....

Dalam konvensi :

*Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN*

*Halaman 23 dari 31 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Exepsi:

- Menerima exepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadi gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam perkara a quo;

ATAU :

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V tidak dapat diterima ;

ATAU : dalam pokok perkara :

Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V seluruhnya ;

Dalam reconvensi :

--- Mengabulkan gugatan reconvensi dari Penggugat I, II, III, IV dalam reconvensi seluruhnya;

I. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dalam reconvensi /para Penggugat dalam konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil, yaitu :

1. Kepada Penggugat I dalam reconvensi /Lecmi br Purba, sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah);
2. Kepada Penggugat II dalam reconvensi /Susmianti br Purba, sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah);
3. Kepada Penggugat III dalam reconvensi /Fatmawati br Purba, sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah);

II. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dalam reconvensi /para Penggugat dalam konvnensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateril, yaitu :

1. Kepada Penggugat I dalam reconvensi /Lecmi br Purba, sebesar Rp.50.000.000.000!- (Lima puluh milyar rupiah);
2. Kepada Penggugat II dalam reconvensi /Susmianti br Purba, sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah);
3. Kepada Penggugat III dalam reconvensi / Fatmawati br Purba, sebesar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah);
4. Kepada Penggugat IV dalam reconvensi /Fatimah br Ginting, sebesar Rp.100.000.000.000.- (Seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 24 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe telah menjatuhkan putusan Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Kbj, tanggal 8 Nopember 2016, sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabajahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam perkara a quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.854.000,- (Lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

## Membaca surat-surat:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabajahe pada tanggal 22 Nopember 2016, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabajahe Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Kbj pada tanggal 8 Nopember 2016;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabajahe, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 Januari 2017;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 3 Februari 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabajahe pada tanggal 3 Februari 2017, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 Februari 2017 ;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabajahe, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 Januari 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 25 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Februari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Kbj pada tanggal 8 Nopember 2016, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding dalam jangka waktu yang baik menurut Undang-Undang yaitu sesuai Akta Banding tanggal 22 Nopember 2016 sehingga Permohonan Banding Pembanding masih dalam tenggang waktu menurut undang-undang, oleh karenanya mohon Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding Pembanding ;

Bahwa adapun alasan-alasan dan hal-hal keberatan para Pembanding/Para Penggugat atas pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.12/Pdt.G/2016/PN-Kbj tertanggal 08 Nopember 2016 diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/ Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Kbj tertanggal 08 Nopember 2016 Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.KBJ tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Facti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengucapkan Putusan Sela terhadap Putusan No.12/Pdt.G/2016/PN-Kbj , tertanggal **19 MEI 2016 yang amarnya berbunyi :**
2. **MENOLAK EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT DARI TERGUGAT-TERGUGAT ;**

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 26 dari 31 Halaman



3. **MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE BERWENANG MENGADILI PERKARA INI ;**

4. MENANGGUHKAN ONGKOS –ONGKOS YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI SAMPAI DENGAN PUTUSAN AKHIR .

5. Dan pada acara pembacaan Putusan Perkara No.12/Pdt.G/2016/PN-KBJ . tanggal 8 Nopember 2016 Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan ;

• **MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT I,II,III,IV ,V DALAM PERKARA A QUO ;**

• MNGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH RP. 5.854.000.-( LIMA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH ) ;

6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang telah menyatakan ,bahwa Pengadilan Negeri kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat **I,II,III,IV ,V dalam perkara Aquo** merupakan kekeliruan yang sangat nyata ;

7. Bahwa setelah pembacaan Putusan Sela No. 12/Pdt.G/2016 /PN-KBJ tanggal 19 Mei 2016 ,maka pemeriksaan Gugatan perkara12/Pdt.G/2016 /PN-Kbj dilanjutkan acara pembuktian yaitu pengajuan bukti Surat dan Saksi saksi , Kesimpulan dari Pihak Penggugat/pembanding dan Pihak Tergugat/Terbanding , serta majelis hakim telah melaksanakan /mengadakan pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara No.12 /Pdt.G/2016/PN-KBJ , hal tersebut keseluruhanya telah tercatat dan terlampir dalam berita acara perkara No.12 /Pdt.G/2016/PN-Kbj ;

8. Bahwa fakta dipersidangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak cermat dan keliru atas putusannya yang menyatakan bahwa dalam hal menentukan hukum waris mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris ,maka hukum waris yang digunakan adalah mengikuti hukum yang berlaku bagi pewaris ,bukan hukum yang berlaku bagi para ahli waris sekalipun terdapat ahli waris yang beragama non muslim tidak menjelaskan dasar hukum tetapi hanya berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim ;

9. Bahwa Alm. Maju Purba dalam perkawinan I dengan Penggugat-V/pembanding dilakukan secara adat istiadat Karo ,bahwa Objek perkara Poin-a dan Point- b diperolehnya semasa perkawinan dengan Istri

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 27 dari 31 Halaman



pertama yaitu Penggugat –V/Pembanding ( Maju Purba agama menganut animisme dan Layasi Br Sembiring beragama Kristen ) dan Alm.maju Purba berumah tangga dengan Tergugat –V /Patimah dilaksanakan secara Agama Islam dan dalam perkawinannya memperoleh objek perkara Point - c, point –d ,Point –e.point f, point-g dan point –h ;

10. Bahwa Dalam Persidangan telah terbukti secara hukum Gugatan Para penggugat atas pembagian warisan Alm. Maju Purba yang berhak memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat /Para pembanding adalah wewenang Pengadilan Negeri Kabanjahe ,Sebab majelis hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyatakan dalam **Putusan Sela tertanggal 19 Mei 2016 bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe Berwenang mengadili perkara ini secara hukum maka terhadap Gugatan Para Penggugat Pembanding tidak dapat diterapkan Pasal 49** Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan tersebut termasuk kewenangan dari Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya , karena semasa hidupnya Alm. Maju Purba dua kali berumah tangga istri pertama beragama Kristen sedangkan Maju Purba menganut Animisme memperoleh harta perkawinan yaitu objek perkara Point-a dan Point-b . perkawinan kedua Maju Purba dengan isteri kedua yang bernama Patimah br Ginting beragama Islam , dan setelah melaksanakan perkawinan Maju Purba menjadi beragama Islam , dan anak ke kedua Penggugat –III /Nuryanna Br Purba dari perkawinan Alm. Maju Purba dengan perkawinan pertamanya masih ada yang mengikuti agama ibu kandungnya yaitu Agama Kristen Protestan ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pembanding/Para Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 08 Nopember 2016, No. 12/Pdt.G/2016/PN-Kbj;

**MENGADILI SENDIRI :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT I,II,III,IV ,V tersebut

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 8 Nopember 2016 Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Kbj, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela dimana salah satu amarnya berbunyi “ Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili perkara ini”;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam Pokok Perkara , dimana pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea ketiga mempertimbangkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat pada angka 3 mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut adalah beralasan dan patut untuk diterima;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam Pokok Perkara, dimana pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea keempat mempertimbangkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan, sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa pokok dan memutus perkara ini;

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 29 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam satu amar putusannya putusannya berbunyi “ Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengadili perkara ini,seharusnya eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V dikabulkan, maka dalam putusan sela dinyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini, dan tidak perlu memeriksa pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah in;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 8 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan V;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 30 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017**, oleh Kami: **BENAR KARO KARO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH., MH** dan **PERDANA GINTING, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **19 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **RAHMAD PARULIAN, SH., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. DASNIEL, SH., MH**

**BENAR KARO KARO, SH., MH**

**PERDANA GINTING, SH**

Panitera Pengganti.

**RAHMAD PARULIAN, SH., M.Hum**

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>